



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/PID/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AFRIANSYAH, SE Alias RIAN Bin MUSTAFA;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 18 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Air Pauh Blok 3 No. 366 RT. 19 RW. 02
Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa, di Penyidik tidak ditahan;
Terdakwa Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Hakim Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 328/PID/2024/PT BGL tanggal 29 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/PID/2024/PT BGL., tanggal 29 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diadukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu

karena didakwa dengan dakwaan Nomor :Reg.Perkara PDM-132/Bklu/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa, pada hari-hari rentang waktu di bulan April sampai dengan November tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan April sampai dengan November tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bangun Sahabat Tani (PT. BST) yang beralamat di Jalan Citandui No. 71 RT. 001 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa adalah mantan karyawan PT. Bangun Sahabat Tani BST yang telah diberhentikan sejak bulan Juli 2023, dengan riwayat jabatan sebagai berikut :
 1. Bulan Maret 2007 sampai dengan Juli 2016 di PT. BST Cabang Bengkulu menjabat sebagai Salesman;
 2. Bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 di PT. BST Cabang Sumatera Selatan menjabat sebagai Branch Manager;
 3. Bulan Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2023 di PT. BST Cabang Bengkulu sebagai Branch Manager, akan tetapi pada akhir tahun 2022 jabatan Branch Manager diubah menjadi Sales Manager;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa sebagai Karyawan PT. BST yaitu :
 - Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0102/0308/IDC-HRD/SPKT, tanggal 01 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;

Hal 2 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Promosi Karyawan Nomor : 0010/1016/SSA/HRD/SPK, tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- Surat Mutasi Karyawan Nomor : 0001/0217/SSA/HRD/SMK, tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- Surat Keterangan Kerja Nomor : 019/BST-HRD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- Bahwa selaku Karyawan PT. Bangun Sahabat Tani BST, Terdakwa Afriansyah Alias Rian menerima gaji / upah dari perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa PT. BST bergerak dibidang distribusi alat-alat dan bahan-bahan pertanian dari PT. Dharma Guna Wibawa, PT. Hextar Vertilizer Indonesia, PT. Alam Semesta Agro, PT. Semesta Alam Sejati di 16 (enam belas) Kantor Cabang, termasuk Kantor Cabang Bengkulu;
- Bahwa mekanisme jual beli barang di PT. BST adalah sebagai berikut :
 1. Pertama sales menelepon pemilik toko yang masuk dalam database PT. BST sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menawarkan barang / produk dan atau pemilik toko yang masuk dalam database PT. BST menelepon sales langsung untuk memesan barang;
 2. Kemudian jika toko memesan barang / produk maka sales mencatat barang / produk yang dipesan tersebut;
 3. Setelah itu sales koordinasi dengan Kepala Gudang PT. BST Cabang Bengkulu apakah barang yang akan dipesan tersedia atau tidak;
 4. Jika barang tidak tersedia maka sales akan memberitahukan kepada toko yang memesan, akan tetapi jika barang tersedia maka sales meminta kepada Kepala Gudang untuk memuat barang/produk ke mobil box;
 5. Setelah barang / produk dimuat maka sales bersama-sama dengan sopir mendatangi toko yang memesan;
 6. Kemudian setelah barang/produk tiba ditoko maka sales membuatkan sales order (nota tertulis) atau faktur atas barang yang

Hal 3 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan berupa tanggal nota, tanggal jatuh tempo, nama toko, alamat toko, nomor sales order (nota tertulis), nama barang / produk, jumlah barang/produk dan harga barang / produk. Setelah itu sales order (nota tertulis) atau faktur dimaksud ditandatangani oleh sales dan pemilik toko sebagai bukti pembelian barang / produk dan bukti bahwa barang yang dipesan sudah tiba/diterima oleh toko. Bentuk sales order (nota tertulis) atau faktur dimaksud adalah 4 (empat) salinan berwarna putih (asli), biru, kuning dan merah;

7. Setelah itu sales menyerahkan sales order (nota tertulis) atau faktur warna merah kepada toko, lalu sales bersama-sama dengan sopir kembali ke kantor, lalu sales melaporkan kepada Staf Admin atas barang / produk yang dibeli oleh toko dengan menyerahkan sales order (nota tertulis) atau faktur warna putih (asli), biru dan kuning;
8. Kemudian Staf Admin menginput barang / produk yang dipesan oleh toko tersebut ke dalam sistem aplikasi perusahaan;
9. Setelah Staf Admin menginput kedalam sistem aplikasi perusahaan maka Staf Admin mengembalikan sales order (nota tertulis) atau faktur warna putih (asli) kepada sales;
10. Kemudian setelah Staf Admin menginput maka Staf Admin akan mencetak Sales Invoice yang kemudian diserahkan kepada sales untuk ditandatangani lalu terhadap Sales Invoice dimaksud sales minta tandatangan kepada pemilik toko pada kesempatan pertama;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Darwin menghubungi Rahmat Hadi Sepriyanto selaku pemilik Toko Rahmat Tani dengan maksud membeli pupuk NPK dari sebanyak 120 zak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2022 Rahmat Hadi Sepriyanto menelepon Terdakwa Afriansyah, Alias Rian untuk memesan pupuk jenis NPK DGW sebanyak 120 zak. Setelah sepakat harga maka pupuk dimaksud dikirim dari Kota Bengkulu ke Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah itu pupuk dimaksud diterima oleh Darwin . Kemudian Darwin membayarkan uang sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Rahmat Hadi Sepriyanto dan atas pembayaran tersebut Rahmat Hadi Sepriyanto

Hal 4 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentrasfer uang sebesar Rp. 79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Afriansyah, Als. Rian, namun oleh Terdakwa diarahkan mentrasfer melalui rekening Peraniati Als. Pera Niati (Istri Terdakwa Afriansyah Alias Rian);

- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 April 2022 Ir. Sabam Sihite memesan pupuk jenis NPK COCKHEAD kepada Adi Wahyudi sebanyak 400 zak yang mana permintaan Ir. Sabam Sihite dikirim secara bertahap sebanyak 2 kali yakni : pada tanggal 27 April 2022 pupuk jenis NPK COCKHEAD dikirim sebanyak 200 zak ke perkebunan kelapa sawit milik Ir. Sabam Sihite di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh dan pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa Afriansyah Als. Rian menginput pemesanan dari Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite tersebut ke sistem perusahaan dengan atas nama Toko Tani Mandiri milik Nur Sodik yang berlokasi di Kab. Musi Rawas. Setelah itu terbit 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 Ir. Sabam Sihite melakukan pembayaran sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, namun oleh Terdakwa diarahkan mentrasfer ke rekening BRI atas nama Pera Niati;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2022 Ir. Sabam Sihite menelepon Adi Wahyudi lagi dan meminta agar dikirimkan pupuk jenis NPK COCKHEAD sebanyak 200 zak lagi ke lokasi yang sama. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 pupuk dikirim kepada Ir. Sabam Sihite . Setelah itu pada tanggal 23 November 2022 Ir. Sabam Sihite membayar lagi ke rekening BRI atas nama Pera Niati sebesar Rp. 161.660.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada bulan Juni 2023 PT. BST melakukan pengecekan ke PT. BST Cabang Bengkulu dan diketahui ada pemesanan yang melanggar prosedur dan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite memesan barang milik PT. BST, keduanya tidak masuk dalam database PT. BST, sehingga pembelian tersebut melanggar SOP Perusahaan;

Hal 5 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa transaksi pembayaran dari Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite menggunakan rekening BRI atas nama Pera Niati dengan nomor rekening 11501037375504;

- Bahwa Berdasarkan poin 3.5 Internal Distribution Channel (IDC) Standart Operational Prosedure “Seluruh transaksi IDC, harus menggunakan rekening bank yang sudah tercatat di IDC pusat, tidak diperkenankan menggunakan account pribadi yang tidak tercatat di IDC pusat dalam transaksi keuangan”, maka tidak diperbolehkan jika ada pembayaran tidak menggunakan rekening atas nama PT. Bangun Sahabat Tani dan saat ini yang rekening terdaftar adalah rekening BCA dengan nomor 0936677171 atas nama PT. Bangun Sahabat Tani;
- Bahwa hingga saat ini dari Penjualan barang-barang milik PT. BST berupa ; NPK COCKHEAD 13-8-27-4+0,65B : 50 KG sebanyak 400 karung dengan harga Rp. 220.042.540,00 dan NPK GDW 16-16-16 + TE : 50 KG – Bundling NPK BOOSTER : 5 KG sebanyak 100 buah tidak disetorkan ke-rekening perusahaan dan akibat perbuatan Terdakwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 283.547.640,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 374 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa, pada hari-hari rentang waktu di bulan April sampai dengan November Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan April sampai dengan November Tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Bangun Sahabat Tani (PT. BST) yang beralamat di Jalan Citandui, No. 71 RT. 001 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian

Hal 6 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaanya bukan

karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa adalah mantan karyawan PT. Bangun Sahabat Tani BST yang telah diberhentikan sejak bulan Juli 2023, dengan riwayat jabatan sebagai berikut :
 1. Bulan Maret 2007 sampai dengan Juli 2016 di PT. BST Cabang Bengkulu menjabat sebagai Salesman;
 2. Bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 di PT. BST Cabang Sumatera Selatan menjabat sebagai Branch Manager;
 3. Bulan Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2023 di PT. BST Cabang Bengkulu sebagai Branch Manager, akan tetapi pada akhir tahun 2022 jabatan Branch Manager diubah menjadi Sales Manager;
- Bahwa dasar hukum pengangkatan dan pemberhentian Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa sebagai Karyawan PT. BST yaitu :
 - Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0102/0308/IDC-HRD/SPKT, tanggal 01 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
 - Surat Promosi Karyawan Nomor : 0010/1016/SSA/HRD/SPK, tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
 - Surat Mutasi Karyawan Nomor : 0001/0217/SSA/HRD/SMK, tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
 - Surat Keterangan Kerja Nomor : 019/BST-HRD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- Bahwa selaku Karyawan PT. Bangun Sahabat Tani BST, Terdakwa Afriansyah Alias Rian menerima gaji / upah dari perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa PT. BST bergerak dibidang distribusi alat-alat dan bahan-bahan pertanian dari PT. Dharma Guna Wibawa, PT. Hextar Vertilizer Indonesia, PT. Alam Semesta Agro, PT. Semesta Alam Sejati di 16 (enam belas) Kantor Cabang, termasuk Kantor Cabang Bengkulu;
- Bahwa mekanisme jual beli barang di PT. BST adalah sebagai berikut :

Hal 7 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama sales menelepon pemilik toko yang masuk dalam database PT. BST sesuai dengan wilayah kerjanya untuk menawarkan barang / produk dan atau pemilik toko yang masuk dalam database PT. BST menelepon sales langsung untuk memesan barang;
2. Kemudian jika toko memesan barang / produk maka sales mencatat barang / produk yang dipesan tersebut;
3. Setelah itu sales koordinasi dengan Kepala Gudang PT. BST Cabang Bengkulu apakah barang yang akan dipesan tersedia atau tidak;
4. Jika barang tidak tersedia maka sales akan memberitahukan kepada toko yang memesan, akan tetapi jika barang tersedia maka sales meminta kepada Kepala Gudang untuk memuat barang/produk ke mobil box;
5. Setelah barang / produk dimuat maka sales bersama-sama dengan sopir mendatangi toko yang memesan;
6. Kemudian setelah barang/produk tiba ditoko maka sales membuatkan sales order (nota tertulis) atau faktur atas barang yang dipesan berupa tanggal nota, tanggal jatuh tempo, nama toko, alamat toko, nomor sales order (nota tertulis), nama barang / produk, jumlah barang/produk dan harga barang / produk. Setelah itu sales order (nota tertulis) atau faktur dimaksud ditandatangani oleh sales dan pemilik toko sebagai bukti pembelian barang / produk dan bukti bahwa barang yang dipesan sudah tiba/diterima oleh toko. Bentuk sales order (nota tertulis) atau faktur dimaksud adalah 4 (empat) salinan berwarna putih (asli), biru, kuning dan merah;
7. Setelah itu sales menyerahkan sales order (nota tertulis) atau faktur warna merah kepada toko, lalu sales bersama-sama dengan sopir kembali ke kantor, lalu sales melaporkan kepada Staf Admin atas barang / produk yang dibeli oleh toko dengan menyerahkan sales order (nota tertulis) atau faktur warna putih (asli), biru dan kuning;
8. Kemudian Staf Admin menginput barang / produk yang dipesan oleh toko tersebut ke dalam sistem aplikasi perusahaan;

Hal 8 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah Staf Admin menginput kedalam sistem aplikasi perusahaan maka Staf Admin mengembalikan sales order (nota tertulis) atau faktur warna putih (asli) kepada sales;
10. Kemudian setelah Staf Admin menginput maka Staf Admin akan mencetak Sales Invoice yang kemudian diserahkan kepada sales untuk ditandatangani lalu terhadap Sales Invoice dimaksud sales minta tandatangan kepada pemilik toko pada kesempatan pertama;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2022 Darwin menghubungi Rahmat Hadi Sepriyanto selaku pemilik Toko Rahmat Tani dengan maksud membeli pupuk NPK dari sebanyak 120 zak;
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2022 Rahmat Hadi Sepriyanto menelepon Terdakwa Afriansyah, Als. Rian untuk memesan pupuk jenis NPK DGW sebanyak 120 zak. Setelah sepakat harga maka pupuk dimaksud dikirim dari Kota Bengkulu ke Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah itu pupuk dimaksud diterima oleh Darwin . Kemudian Darwin membayarkan uang sebesar Rp. 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) kepada Rahmat Hadi Sepriyanto dan atas pembayaran tersebut Rahmat Hadi Sepriyanto mentransfer uang sebesar Rp. 79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Afriansyah, Alias Rian, namun oleh Terdakwa diarahkan mentrasfer melalui rekening Peraniati Als. Pera Niati (Istri Terdakwa Afriansyah Alias Rian);
- Bahwa setelah itu pada tanggal 26 April 2022 Ir. Sabam Sihite memesan pupuk jenis NPK COCKHEAD kepada Adi Wahyudi sebanyak 400 zak yang mana permintaan Ir. Sabam Sihite dikirim secara bertahap sebanyak 2 kali yakni : pada tanggal 27 April 2022 pupuk jenis NPK COCKHEAD dikirim sebanyak 200 zak ke perkebunan kelapa sawit milik Ir. Sabam Sihite di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh dan pada tanggal 28 April 2022 Terdakwa Afriansyah Als. Rian menginput pemesanan dari Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite tersebut ke sistem perusahaan dengan atas nama Toko Tani Mandiri milik Nur Sodik yang berlokasi di Kab. Musi Rawas. Setelah itu terbit 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;

Hal 9 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesiduan pada tanggal 14 Juni 2022 Ir. Sabam Sihite melakukan pembayaran sebesar Rp. 124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa, namun oleh Terdakwa diarahkan mentrasfer ke rekening BRI atas nama Pera Niati;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2022 Ir. Sabam Sihite menelepon Adi Wahyudi lagi dan meminta agar dikirimkan pupuk jenis NPK COCKHEAD sebanyak 200 zak lagi ke lokasi yang sama. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 pupuk dikirim kepada Ir. Sabam Sihite. Setelah itu pada tanggal 23 November 2022 Ir. Sabam Sihite membayar lagi ke rekening BRI atas nama Pera Niati sebesar Rp. 161.660.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada bulan Juni 2023 PT. BST melakukan pengecekan ke PT. BST Cabang Bengkulu dan diketahui ada pemesanan yang melanggar prosedur dan perusahaan mengalami kerugian;
- Bahwa pada saat Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite memesan barang milik PT. BST, keduanya tidak masuk dalam database PT. BST, sehingga pembelian tersebut melanggar SOP Perusahaan;
- Bahwa transaksi pembayaran dari Rahmat Hadi Sepriyanto dan Ir. Sabam Sihite menggunakan rekening BRI atas nama Pera Niati dengan nomor rekening 11501037375504;
- Bahwa Berdasarkan poin 3.5 Internal Distribution Channel (IDC) Standart Operational Prosedure "Seluruh transaksi IDC, harus menggunakan rekening bank yang sudah tercatat di IDC pusat, tidak diperkenankan menggunakan account pribadi yang tidak tercatat di IDC pusat dalam transaksi keuangan", maka tidak diperbolehkan jika ada pembayaran tidak menggunakan rekening atas nama PT. Bangun Sahabat Tani dan saat ini yang rekening terdaftar adalah rekening BCA dengan nomor 0936677171 atas nama PT. Bangun Sahabat Tani;
- Bahwa hingga saat ini dari Penjualan barang-barang milik PT. BST berupa ; NPK COCKHEAD 13-8-27-4+0,65B : 50 KG sebanyak 400 karung dengan harga Rp. 220.042.540 dan NPK GDW 16-16-16 + TE : 50 KG – Bundling NPK BOOSTER : 5 KG sebanyak 100 buah tidak disetorkan ke-rekening perusahaan dan akibat perbuatan terdakwa

Hal 10 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 283.547.640,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Membaca, tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu No. Reg. Perkara PDM-132/BKL/Eoh.2/08/2024, Senin tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Afriansyah, S.E Alias Rian Bin Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Hubungan Kerja) sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 41648, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi ADVO tentang input transaksi jual beli atas nama Nursodik;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sabam Sihite;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sihite;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer atas nama Rahmat Tani / Rahmat Hadi Sepriyanto;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang data piutang terhadap Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;

Hal 11 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Siti Latifah yang mencatat transaksi tanggal 12 April 2022 atas transfer kepada rekening BRI Pera Niati;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0102/0308/IDC-HRD/SPKT, tanggal 01 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Promosi Karyawan Nomor : 0010/1016/SSA/HRD/SPK, tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Karyawan Nomor : 0001/0217/SSA/HRD/SMK, tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 019/BST-HRD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98727, tanggal 11 April 2022 atas nama Rahmat;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98738, tanggal 26 April 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98781, tanggal 2 Juli 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) buat cap stempel atas nama Toko Tani Mandiri.
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama PT. Bangun Sahabat Tani dengan nomor rekening 0936677171;

Hal 12 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) bundel Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Pera Niati dengan nomor rekening 11501037375504 periode bulan April 2022 sampai dengan November 2022;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 110101000747568 periode tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 1055654930 periode tanggal 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022;

Terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B /2024/PN.Bgl, pada Hari Senin tanggal 11 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan Dalam Jabatan" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 41648, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi ADVO tentang input transaksi jual beli atas nama Nursodik;

Hal 13 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sabam Sihite;
- 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sihite;
- 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer atas nama Rahmat Tani / Rahmat Hadi Sepriyanto;
- 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang data piutang terhadap Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
- 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Siti Latifah yang mencatat transaksi tanggal 12 April 2022 atas transfer kepada rekening BRI Pera Niati;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0102/0308/IDC-HRD/SPKT, tanggal 01 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Promosi Karyawan Nomor : 0010/1016/SSA/HRD/SPK, tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager.
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Karyawan Nomor : 0001/0217/SSA/HRD/SMK, tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 019/BST-HRD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;

Hal 14 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98727, tanggal 11 April 2022 atas nama Rahmat;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98738, tanggal 26 April 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98781, tanggal 2 Juli 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) buat cap stempel atas nama Toko Tani Mandiri.
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama PT. Bangun Sahabat Tani dengan nomor rekening 0936677171;
- Berupa : 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Pera Niati dengan nomor rekening 11501037375504 periode bulan April 2022 sampai dengan November 2022;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 110101000747568 periode tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 1055654930 periode tanggal 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022;

Terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Terdakwa melalui Karutan Bengkulu telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Hal 15 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024

Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan memori Banding dari terdakwa melalui Karutan Bengkulu Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2024, Terdakwa telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 183/Akta.Pid.B/2024 /PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Surat Nomor :6223/PAN.PN.WB.U1/HK2.1/XI/2024 tanggal 15 November 2024 kepada Penuntut Umum dan terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 November 2024 kepada Penuntut Umum dan terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diputus Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 November 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, kemudian terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 15

Hal 16 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, dan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 November 2024 in casu masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHAP, untuk hal mana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam Memori bandingnya yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 20 Nopember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang melebihi dari tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, saya sangat keberatan karena mengandung *Ultra Petita* sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herzeini Indonesisch Reglement* dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) *Reglement voor de Buitengewesten*, di dalam ketentuan tersebut secara gambling melarang seorang hakim untuk memutus dari apa yang dituntut.
- saya selama persidangan berlangsung tidak ada hal-hal yang memberatkan saya terdakwa, namun pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang mungkin patut dan layak dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :
 1. Saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 2. Saya merupakan tulang punggung keluarga dan rumah tangga;
 3. Saya memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Memori Banding ini, saya yakin dan percaya bahwa hukuman saya bisa diringankan seringan-ringannya dan saya merasa sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan memakai barang yang di larang oleh Undang- Undang,

Hal 17 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum juga mengajukan Banding, namun tidak mengajukan memori Banding dan juga tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl Tanggal 11 Nopember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa terdakwa sudah bekerja di Perusahaan PT. Bangun Sahabat Tani (PT. BST) sejak Bulan Maret 2007 sampai dengan Juli 2016 di PT. BST Cabang Bengkulu menjabat sebagai Salesman, selanjutnya Bulan Juli 2016 sampai dengan Desember 2016 di PT. BST Cabang Sumatera Selatan menjabat sebagai Branch Manager, kemudian Bulan Desember 2016 sampai dengan 31 Juli 2023 di PT. BST Cabang Bengkulu sebagai Branch Manager, akan tetapi pada akhir tahun 2022 jabatan Branch Manager diubah menjadi Sales Manager;
- Bahwa kerugian Perusahaan sebesar Rp. 283.547.640,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh enam ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa, berdasarkan masa kerja dan kerugian Perusahaan tersebut Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa Penjatuhan Pidana Terhadap Terdakwa selama 4 (empat) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl Tanggal 11 Nopember 2024 tersebut terlalu berat bagi terdakwa.

Hal 18 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan alasan Terdakwa dalam memori Banding nya :

1. Saya tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
2. Saya merupakan tulang punggung keluarga dan rumah tangga;
3. Saya memiliki anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya;

Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan bijaksana dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl Tanggal 11 Nopember 2024 dirubah tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 19 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 372/Pid.B/2024/PN Bgl Tanggal 11 Nopember 2024 yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelapan Dalam Jabatan” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Afriansyah, S.E Als. Rian Bin Mustafa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Faktur Nomor : 41648, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi ADVO tentang input transaksi jual beli atas nama Nursodik;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sabam Sihite;
 - 1 (satu) lembar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer pencarian atas nama Sihite;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang database pembeli / customer atas nama Rahmat Tani / Rahmat Hadi Sepriyanto;
 - 1 (satu) eksemplar hasil cetak aplikasi Bussines Central tentang data piutang terhadap Sales Invoice Nomor : BST-BKL/SI/22-04/136, tanggal 28 April 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening koran BRI milik Siti Latifah yang mencatat transaksi tanggal 12 April 2022 atas transfer kepada rekening BRI Pera Niati;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor : 0102/0308/IDC-HRD/SPKT, tanggal 01 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Promosi Karyawan Nomor : 0010/1016/SSA/HRD/SPK, tanggal 03 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager.
- 1 (satu) lembar Surat Mutasi Karyawan Nomor : 0001/0217/SSA/HRD/SMK, tanggal 01 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor : 019/BST-HRD/VII/2023, tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Suriana selaku HRD Manager;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar slip gaji PT. Bangun Sahabat Tani atas nama Afriansyah periode tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan 20 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98727, tanggal 11 April 2022 atas nama Rahmat;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98738, tanggal 26 April 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 98781, tanggal 2 Juli 2022 atas nama Sihite;
- 1 (satu) buat cap stempel atas nama Toko Tani Mandiri.
- 1 (satu) bundel rekening koran BCA atas nama PT. Bangun Sahabat Tani dengan nomor rekening 0936677171;
- Berupa : 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Pera Niati dengan nomor rekening

Hal 21 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id periode bulan April 2022 sampai dengan November 2022;

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial / Rekening Koran BRI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 110101000747568 periode tanggal 14 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran BNI atas nama Sabam Sihite dengan nomor rekening 1055654930 periode tanggal 22 November 2022 sampai dengan 23 November 2022;

Terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh kami H. SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DUTA BASKARA, S.H.,M.H., dan JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 328/PID/2024/PT BGL, tanggal 29 November 2024 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta IRWAN HEMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

DUTA BASKARA, S.H.,M.H.

ttd.

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

H.SAHLAN EFENDI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN HEMDI, S.H.

Hal 22 dari 22 Hal Putusan 328/PID/2024/PTBGL